



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 682/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Pemohon, NIK : 3578031609710002, Kelahiran : Tanjung Karang, 16 September 1971, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Karyawan BUMN, Alamat : Jalan Simpang Teluk Grajakan Blok III No. 47 RT. 012 RW. 002 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Pemohon, NIK : 3174065110730008, Kelahiran : Pontianak, 11 Oktober 1973, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Karyawan BUMN, Alamat : Jalan Adhyaksa V Blok C 46 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Pemohon NIK : 3174065004750003, Kelahiran : Pontianak, 10 April 1975, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Adhyaksa V Blok C 46 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Bahwa para pihak tersebut selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 682/Pdt.P/2023/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Dedi Pridasa, SH Bin Dede Wiramihardja dengan Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja, telah menikah pada 5 Desember 1970 dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Tawangsari Kota Tasikmalaya bersarkan dengan Duplikat Petikan Pendaftaran Nikah No. 1261/190;
2. Bahwa, dari pernikahan antara Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dengan Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Reiza Zulficar Pridasa, S. Sos Bin Dedi Pridasa, S.H, Kelahiran : Tanjung Karang, 16 September 1971;
 - 2.2. Deisy Oktalisa S.Psi Binti Dedi Pridasa, S.H, Kelahiran : Pontianak, 11 Oktober 1973;
 - 2.3. Pemohon Kelahiran : Pontianak, 10 April 1975;
3. Bahwa, semasa hidupnya Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dengan Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja, tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;
4. Bahwa, Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 27 Juni 2004 di Surabaya sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/0166/436.7.15/2004 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rungkut – Surabaya tertanggal 23 Juli 2004;
5. Bahwa, Ayah kandung dari Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja yang bernama Dede Wiramihardja telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja pada tahun 1959;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Ibu kandung dari Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja yang bernama Ecin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja pada tahun 1941;
7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tertera di atas dengan meninggalnya Almarhum maka yang berhak untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja, (Selaku istri Pewaris);
 - 7.2. Reiza Zulficar Pridasa, S. Sos Bin Dedi Pridasa, S.H, (Selaku Anak Kandung Pewaris);
 - 7.3. Deisy Oktalisa S.Psi Binti Dedi Pridasa, S.H, (Selaku Anak Kandung Pewaris);
 - 7.4. Pemohon (Selaku Anak Kandung Pewaris);
8. Bahwa, Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 11 April 2021 di Jakarta Selatan berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-23042021-0012, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 Apr 2021;
9. Bahwa, Ayah kandung dari Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja yang bernama Rd. Agah Danaatmadja telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja pada tanggal 06 Oktober 1982;
10. Bahwa, Ibu kandung dari Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja yang bernama Hj. Rd. E. Sadiyah Wiana telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja pada 09 Juni 2006;
11. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tertera di atas dengan meninggalnya Almarhum maka yang berhak untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1. Reiza Zulficar Pridasa, S. Sos Bin Dedi Pridasa, S.H, (Selaku Anak Kandung Pewaris);
- 11.2. Deisy Oktalisa S.Psi Binti Dedi Pridasa, S.H, (Selaku Anak Kandung Pewaris);
- 11.3. Reisy Erika Shanty, S.H Binti Dedi Pridasa, S.H, (Selaku Anak Kandung Pewaris);
12. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut diatas;
13. Bahwa, Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
14. Bahwa, permohonan penetapan waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan dari Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
15. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja telah meninggal dunia di Surabaya dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 27 Juni 2004;
3. Menetapkan sebagai hukum:

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja, (Selaku istri Pewaris);
- 3.2. Reiza Zulficar Pridasa, S. Sos Bin Dedi Pridasa, S.H, (Selaku Anak Kandung Pewaris);
- 3.3. Deisy Oktalisa S.Psi Binti Dedi Pridasa, S.H, (Selaku Anak Kandung Pewaris);
- 3.4. Pemohon (Selaku Anak Kandung Pewaris);

Adalah ahli waris dari Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja;

4. Menyatakan sebagai Hukum Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja telah meninggal dunia di Jakarta Selatan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 11 April 2021;

5. Menetapkan sebagai hukum:

- 5.1. Reiza Zulficar Pridasa, S. Sos Bin Dedi Pridasa, S.H, (Selaku Anak Kandung Pewaris);
- 5.2. Deisy Oktalisa S.Psi Binti Dedi Pridasa, S.H, (Selaku Anak Kandung Pewaris);
- 5.3. Pemohon (Selaku Anak Kandung Pewaris);

Adalah ahli waris dari Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja;

6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat.
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reiza Zulficar Pridasa, S. Sos. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1.);
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deisy Oktalisa S.Psi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2.);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reisy Erika Shanty. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3.);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nonny Widayati, S.H. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P4.)
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dedi Pridasa, S.H. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P5.)
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reiza Zulficar Pridasa. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P6.)
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deisy Oktalisa S. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.7.);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reisy Erika Shanty. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.8.);
 9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573011207130001 atas nama Reiza Zulficar Pridasa. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.9.)

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174061202200013 atas nama Ilham Suci. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.10.)
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174061401099491 atas nama Abdul Karim. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.11.)
12. Fotokopi foto makam ayah dari Nonny Widayati. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup. (Bukti P.12.)
13. Fotokopi foto makam ibu dari Nonny Widayati. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup. (Bukti P.13.)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Ilham Suci bin Askar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa VC/46 RT.002 RW.005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena adalah suami dari Pemohon II;
- Pemohon I (Reiza Zulficar Pridasa, S. Sos) adalah anak dari pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja);
- Pemohon II (Deisy Oktalisa S.Psi) adalah anak dari pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja);
- Pemohon II (Reisy Erika Shanty, SH) adalah anak dari pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja);
- Pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja) menikah pada tanggal 5 Desember 1970;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pernikahan Pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
- Reiza Zulficar Pridasa, S. (Pemohon I);
- Deisy Oktalisa S.Psi (Pemohon II);
- Reisy Erika Shanty, SH (Pemohon III);
- Pewaris Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja meninggal dunia tanggal tanggal 27 Juni 2004 dan dalam keadaan beragama Islam dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja meninggal dunia tanggal tanggal 11 April 2021 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Orang tua dari perwaris (Imarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja) sudah meninggal dunia, ayahnya yang bernama Dede Wiramihardja meninggal dunia pada tahun 1959 dan ibunya yang bernama (Ecin) meninggal dunia pada tanggal pada tahun 1941;
- Semasa hidupnya Pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja) hanya menikah dengan Pemohon I (Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja) sampai dengan meninggal dunia;
- Semasa hidupnya Pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja) dan (Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja) tidak pernah mengangkat anak
- Setahu saya untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan atas harta peninggalan almarhum serta keperluan administrasi lainnya;

Saksi 2, Abdul Karim bin Abdul Kadir, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa VC/46 RT.002 RW.005 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon III;
- Pemohon I (Reiza Zulficar Pridasa, S. Sos) adalah anak dari pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja);
- Pemohon II (Deisy Oktalisa S.Psi) adalah anak dari pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja);
- Pemohon II (Reisy Erika Shanty, SH) adalah anak dari pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja);
- Pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja) menikah pada tanggal 5 Desember 1970;
- Selama pernikahan Pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
- Reiza Zulficar Pridasa, S. (Pemohon I);
- Deisy Oktalisa S.Psi (Pemohon II);
- Reisy Erika Shanty, SH (Pemohon III);
- Pewaris Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja meninggal dunia tanggal tanggal 27 Juni 2004 dan dalam keadaan beragama Islam dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja meninggal dunia tanggal tanggal 11 April 2021 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Orang tua dari perwaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja) sudah meninggal dunia, ayahnya yang bernama Dede Wiramihardja meninggal dunia pada tahun 1959 dan ibunya yang bernama (Ecin) meninggal dunia pada tanggal pada tahun 1941;
- Semasa hidupnya Pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja) hanya menikah dengan Pemohon I (Almarhumah Nonny

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja) sampai dengan meninggal dunia;

- Semasa hidupnya Pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja) dan (Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja) tidak pernah mengangkat anak;
- Setahu saya untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan atas harta peninggalan almarhum serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.13 kecuali P.12 dan P.13 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. UU. No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Ternyata alat-alat bukti tersebut merupakan akte otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pewaris Nonny Widayati, S.H telah meninggal dunia tanggal 11 April 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Pewaris Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja telah meninggal dunia tanggal, 27 Juni 2004 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua juga mengetahui tentang kematian para pewaris bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I (Reiza Zulficar Pridasa, S. Sos) adalah anak dari pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja);
- Pemohon II (Deisy Oktalisa S.Psi) adalah anak dari pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja);
- Pemohon III (Reisy Erika Shanty, SH) adalah anak dari pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja);
- Pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja) menikah pada tanggal 5 Desember 1970;
- Selama pernikahan Pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Reiza Zulficar Pridasa, S. (Pemohon I);
 - Deisy Oktalisa S.Psi (Pemohon II);
 - Reisy Erika Shanty, SH (Pemohon III);
- Pewaris Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja meninggal dunia tanggal tanggal 27 Juni 2004 dan dalam keadaan beragama Islam dan Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja meninggal dunia tanggal tanggal 11 April 2021 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Orang tua dari perwaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja) sudah meninggal dunia, ayahnya yang bernama Dede Wiramihardja meninggal dunia pada tahun 1959 dan ibunya yang bernama (Ecin) meninggal dunia pada tanggal pada tahun 1941;
- Semasa hidupnya Pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja) hanya menikah dengan Pemohon I (Almarhumah Nonny

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja) sampai dengan meninggal dunia;

- Semasa hidupnya Pewaris (Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja) dan (Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja) tidak pernah mengangkat anak
- Setahu saya untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan atas harta peninggalan almarhum serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris sebagaimana diminta para Pemohon dalam petitumnya, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum pewaris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti terurai dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja dan Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pembagian warisan tersebut di atas dapat dilihat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 yang artinya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa' ayat 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja telah meninggal dunia di Surabaya dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 27 Juni 2004;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Dedi Pridasa, S.H Bin Dede Wiramihardja adalah sebagai berikut:
 - 1) Nonny Widayati, SH. Binti Agah Danaatmadja, (isteri)
 - 2) Reiza Zulficar Pridasa, S. Sos Bin Dedi Pridasa, S.H, (Anak Kandung Pewaris);
 - 3) Deisy Oktalisa S.Psi Binti Dedi Pridasa, S.H, (Anak Kandung Pewaris);
 - 4) Pemohon (Anak Kandung Pewaris);
4. Menyatakan sebagai Hukum Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja telah meninggal dunia di Jakarta Selatan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 11 April 2021;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nonny Widayati, S.H Binti Rd. Agah Danaatmadja adalah sebagai berikut:
 - 1) Reiza Zulficar Pridasa, S. Sos Bin Dedi Pridasa, S.H, (Anak Kandung Pewaris);
 - 2) Deisy Oktalisa S.Psi Binti Dedi Pridasa, S.H, (Anak Kandung Pewaris);
 - 3) Pemohon (Anak Kandung Pewaris);
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 680.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal, 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal, 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rohmah, SE, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Bahril, M.H.I.

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota,

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.682/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Siti Rohmah, SE, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah);